



PUTUSAN

Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EGA ZAENUDIN**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ridogalih RT. 02/RW. 11, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EGA ZAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Bea Cukai sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA ZAENUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp606.816.000,00 (enam ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hasil dari 2 (dua) x Rp 303.408.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah). dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Jaksa dan jika tidak mencukupi di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sejumlah 17.580 bungkus = 351.600 (tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit *handphone*, merek Redmi Note 10, warna hijau, nomor IMEI 1: 8637179056757009, IMEI 2: 863719056757017, beserta *simcard* operator *smartfren* Nomor 0881023768957;
 - Tembakau (BKC HT) sejumlah 7868 bungkus = 154.080 batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8 (delapan) lembar *print out* percakapan Whatsapp transaksi jual beli rokok Sdr. EGI ZAENUDIN;
 - 5 (lima) lembar Surat Tanda Terima Titipan/Resi sentral cargo:
 - 1) Nomor resi 00031702912 tanggal 12 Maret 2022;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor resi 00031702915 tanggal 12 Maret 2022;
- 3) Nomor resi 00031702916 tanggal 12 Maret 2022;
- 4) Nomor resi 00031702918 tanggal 12 Maret 2022;
- 5) Nomor resi 00031702921 tanggal 12 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA ZAENUDIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di lekatinya pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA ZAENUDIN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar: Rp.606.816.000,00 (enam ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hasil dari 2 (dua) x Rp.303.408.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sejumlah 17.580 bungkus = 351.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus) batang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

b. 1 (satu) unit *handphone*, merek Redmi Note 10, warna hijau, nomor IMEI 1: 8637179056757009, IMEI 2: 863719056757017, beserta *simcard* operator *smartfren* nomor 0881023768957;

c. Tembakau (BKC HT) sejumlah 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) bungkus = 154.080 (seratus lima puluh empat delapan puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. 8 (delapan) lembar *print out* percakapan whatsapp transaksi jual beli rokok sdr. EGI ZAENUDIN;

e. 5 (lima) lembar Surat Tanda Terima Titipan/Resi sentral cargo:

1) Nomor resi 00031702912 tanggal 12 Maret 2022;

2) Nomor resi 00031702915 tanggal 12 Maret 2022;

3) Nomor resi 00031702916 tanggal 12 Maret 2022;

4) Nomor resi 00031702918 tanggal 12 Maret 2022;

5) Nomor resi 00031702921 tanggal 12 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

f. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX, beserta kunci kontak;

g. 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 295/PID.SUS/2022/PT Bdg tanggal 14 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Bdg, tanggal 11 Agustus 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EGA ZAENUDIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di lekatinya pita cukai”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA ZAENUDIN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar: Rp.606.816.000,00 (enam ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) hasil dari 2 (dua) x Rp.303.408.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sejumlah 17.580 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh) bungkus = 351.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
 - b. 1 (satu) unit *handphone*, merek Redmi Note 10, warna hijau, nomor IMEI 1: 8637179056757009, IMEI 2: 863719056757017, beserta *simcard* operator smartfren nomor 0881023768957;
 - c. Tembakau (BKC HT) sejumlah 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) bungkus = 154.080 (seratus lima puluh empat ribu delapan puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 8 (delapan) lembar *print out* percakapan Whatsapp transaksi jual beli rokok Sdr. EGI ZAENUDIN;
 - e. 5 (lima) lembar Surat Tanda Terima Titipan/Resi sentral cargo;



- 1) Nomor resi 00031702912 tanggal 12 Maret 2022;
- 2) Nomor resi 00031702915 tanggal 12 Maret 2022;
- 3) Nomor resi 00031702916 tanggal 12 Maret 2022;
- 4) Nomor resi 00031702918 tanggal 12 Maret 2022;
- 5) Nomor resi 00031702921 tanggal 12 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX, beserta kunci kontak;

g. 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Daihatsu Luxio, warna putih, Nomor Polisi D 1218 VCX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 14 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Namun tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dan surat kendaraan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi terkait kepemilikan barang kena cukai hasil tembakau rokok merek LOIS BOLD, GUCCI, DAS MILD dan RED BLUE sebanyak 17.580 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh) bungkus/351.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus) batang rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) 21 (dua puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam mobil Daihatsu Luxio;
- Bahwa selain itu terdapat juga tembakau (BKC HT) sebanyak 7.868 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan) bungkus/154.080 (seratus lima puluh empat ribu delapan puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin, yang kesemuanya tidak dilekati pita cukai, sehingga total 505.680 (lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok;
- Bahwa rokok-rokok yang tidak dilekapi dengan pita cukai tersebut dibeli Terdakwa dari Hasan, Farhan dan Muktasim dengan tujuan untuk



ditimbun untuk stok yang nantinya akan dijual kembali melalui *reseller* Terdakwa;

- Bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yakni membeli rokok dalam jumlah banyak yang tidak dilengkapi pita cukai yang seharusnya sejak awal terhadap hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin seharusnya sudah dilekatkan pita cukai sebelum dikeluarkan dari pabrik yang berfungsi sebagai dokumen sekuriti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dan Permenkeu Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Petdagangan Barang Kena Cukai, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang telah diubah dengan Permenkeu Nomor 217/PMK.04/2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang membeli rokok/Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total 505.680 (lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh) batang tanpa pita cukia telah merugikan negara karena tidak masuknya pendapatan negara adalah sebesar Rp303.408.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa walaupun dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan barang-barang lain yang tersangkut tidank pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini dapat dirampas untuk Negara;
- Bahwa ketentuan pasal tersebut tidak secara limitatif memerintahkan kepada APH (Hakim) merampas untuk Negara tetapi hal tersebut dikembalikan kepada rasa keadilan Hakim, apakah harus dirampas ataukah dikembalikan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa sudah dikenakan denda yang sangat tinggi atas perbuatan Terdakwa yang membeli rokok/Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total 505.680 (lima ratus lima ribu enam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022



ratus delapan puluh) batang yang tidak dilengkapi pita cukai sebesar Rp303.408.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) x 2 (dua) =Rp606.816.000,00 (enam ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan mobil yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut rokok-rokok yang tidak dikenakan pita cukai tersebut dipakai pula Terdakwa untuk menghidupi keluarga Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum haruslah ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7347 K/Pid.Sus/2022